



# RENCANA TINDAK PENGENDALIAN RTP STRATEGIS 2024

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

## KATA PENGANTAR

Amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Bahwa dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Pengelolaan Risiko sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas berisikan proses pengelolaan risiko pada sasaran strategis yang meliputi identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian, identifikasi risiko, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan dalam pencapaian sasaran strategis di Tahun 2024.

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Tim yang telah melaksanakan penyusunan dokumen ini serta seluruh unsur pimpinan yang telah memberikan dukungan, dengan harapan dokumen ini bermanfaat dan memiliki kontribusi nyata untuk pencapaian tujuan organisasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

Banyuwangi, 29 Februari 2024

  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Banyumas

  
Widodo Sugiri, S.T.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710610 200312 1 005

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
BAB I .....	1
1.1. PENDAHULUAN.....	1
1.2. LATAR BELAKANG.....	1
1.3. DASAR HUKUM .....	2
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.5. MANFAAT .....	2
1.6. RUANG LINGKUP .....	3
BAB II .....	7
2.1. Pengertian SPIP .....	7
2.2. Tujuan SPIP.....	7
2.3. Unsur-unsur SPIP .....	8
2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (Statement of Responsibilities).....	11
BAB III .....	12
3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan .....	12
3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian .....	12
3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian.....	14
BAB IV .....	15
4.1. Penetapan Tujuan .....	15
4.2. Identifikasi Risiko .....	16
4.3. Analisis Risiko.....	17
4.3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko.....	17
4.3.2. Memvalidasi Risiko .....	18
4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan .....	21
4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).....	22
BAB V .....	25
BAB VI.....	27
BAB VII.....	28
BAB VIII.....	29
LAMPIRAN.....	30

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis.....	4
Tabel 2. Survei Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Lingkungan Hidup ..	13
Tabel 3. Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian .....	14
Tabel 4. Penetapan Konteks Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup .....	16
Tabel 5. Identifikasi Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup.....	16
Tabel 6. Daftar Analisis Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup.....	17
Tabel 7. Hasil Penilaian Skala Risiko .....	18
Tabel 8. Hasil <i>Judgement</i> Penilai Risiko Strategis DLH .....	20
Tabel 9. Penentuan Risiko Prioritas Dinas Lingkungan Hidup .....	21

# **BAB I**

## **GAMBARAN UMUM**

### **1.1. PENDAHULUAN**

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu kebijakan berkaitan dengan sistem pengendalian yang harus dibuat oleh Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Guna menindaklanjuti kebijakan SPIP tersebut maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang mewajibkan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan SPIP. Pemerintah Kabupaten Banyumas dalam rangka penguatan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP, menyusun Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan, menyadari sepenuhnya akan pentingnya penyelenggaraan SPIP. Sistem pengendalian intern yang dibangun akan efektif dan efisien jika dirancang dengan tepat. Untuk itu diperlukan langkah-langkah dan perencanaan yang strategis dalam upaya mengintegrasikan konsep SPIP ke dalam kegiatan dan tindakan di Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

### **1.2. LATAR BELAKANG**

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan negara/ daerah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas telah, sedang dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Tujuan tersebut dapat tercapai jika SPIP berjalan dengan baik. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas memerlukan suatu Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan

pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi. RTP Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam dokumen-dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026, Renstra Tahun 2024-2026, Rencana Kerja Tahun 2024 maupun Perjajian Kinerja Tahun 2024.

### **1.3. DASAR HUKUM**

Dasar hukum penyusunan RTP Strategis pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas adalah:

- 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 3) Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi;
- 4) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas;
- 5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas;
- 6) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- 7) Keputusan Bupati Banyumas Nomor 700/727/ Tahun 2022 tentang Daftar dan Peta Risiko Kecurangan pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.

### **1.4. MAKSUD DAN TUJUAN**

Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas untuk mengenali kondisi lingkungan pengendalian, risiko, dan tindakan pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan strategis organisasi.

### **1.5. MANFAAT**

Manfaat penyusunan dokumen RTP Strategis di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

- 1) Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta

- keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
- 2) Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
  - 3) Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
  - 4) Sebagai dasar penyusunan *Statement of Responsibilities* (SOR).

## **1.6. RUANG LINGKUP**

RTP Strategis Dinas Lingkungan Hidup merupakan pengendalian atas sasaran strategis dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan di tingkat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan RTP Strategis melibatkan seluruh jajaran pimpinan/tingkatan manajemen, pegawai dan unit kerja di lingkungan kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Dalam dokumen ini dilakukan pengendalian atas sasaran strategis yang telah tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026.

1.6.1. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Sasaran strategis yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya Tata Kelola lingkungan hidup dengan indikator Persentase Rekomendasi dan/atau Rincian Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan sebesar 100%
- 2) Meningkatnya Persentase Ruang Terbuka Hijau dengan indikator Persentase peningkatan RTH publik sebesar 10.30%
- 3) Meningkatnya Pengelolaan Sampah dengan indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) sebesar 75
- 4) Optimalnya Pengendalian Lingkungan Hidup dengan indikator Indeks Kualitas Air sebesar 54, Indeks Kualitas Udara sebesar 85.30 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan sebesar 42.70

1.6.2. Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

1.6.3. Penyusunan RTP Strategis Tahun 2024 mengacu pada Program dan Kegiatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang dimutakhirkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Berdasarkan peraturan dimaksud, Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Daftar Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2024 yang Mendukung Pencapaian Sasaran Strategis

<b>Sasaran : Meningkatkan tata kelola lingkungan hidup</b>
1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup
a. Kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/ Kota
➤ Sub Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/ Kota
b. Kegiatan Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
➤ Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang
➤ Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
2. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat
a. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah kabupaten /Kota
➤ Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga Pendidikan Formal/Lembaga Masyarakat/Komunitas/Kelompok Masyarakat
➤ Sub Kegiatan Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup
➤ Sub Kegiatan Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat
3. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan Pplh
a. Kegiatan Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA terkait dengan PPLH</li> </ul>
4. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
a. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤Sub Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ul>
<b>Sasaran : Meningkatnya Persentase Ruang Terbuka Hijau</b>
5. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
a. Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤Sub Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤Sub Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)</li> </ul>
<b>Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan Sampah dengan indikator Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)</b>
6. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan
a. Kegiatan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤Sub Kegiatan Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤Sub Kegiatan Optimalisasi TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤Sub Kegiatan Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan</li> </ul>
7. Program Pengelolaan Persampahan
a. Kegiatan Pengelolaan Sampah
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤Sub Kegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤Sub Kegiatan Pengurangan Sampah Melalui Pendaauran Ulang Sampah</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤Sub Kegiatan Penanganan Sampah Melalui Pemilahan Dan Pengolahan Sampah di Instalasi Pengolahan Sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/Pltsa, RDF, Pusat Pengomposan, Biodigester, Bank Sampah dan Fasilitas Lainnya Sesuai dengan Peraturan Perundangan</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan</li> </ul>
<b>Sasaran : Optimalnya Pengendalian Lingkungan Hidup</b>
8. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
a. Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3

<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik</li> </ul>
<p>b. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan</li> </ul>
<p>9. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</p>
<p>a. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</li> </ul>
<p>b. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sub Kegiatan Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat</li> </ul>
<p>10. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup</p>
<p>a. Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Kabupaten/Kota</li> </ul>

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG SPIP**

#### **2.1. Pengertian SPIP**

Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah merupakan Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Definisi SPI dan SPIP dipahami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan pimpinan dan seluruh pegawai terintegrasi dengan kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi.

#### **2.2. Tujuan SPIP**

Tujuan SPIP sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengelolaan risiko Dinas Lingkungan Hidup dilakukan atas tujuan strategis dan tujuan pada tingkatan kegiatannya/ operasional. Pengelolaan risiko dilakukan melalui :

a. Pengembangan budaya sadar risiko

Pengembangan pemahaman risiko kepada pegawai telah dilakukan dengan melakukan sosialisasi pengelolaan risiko. Selain itu juga melakukan Internalisasi pengelolaan risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan serta pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko.

b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko

Unit Pemilik Risiko Dinas Lingkungan Hidup memiliki tugas menyusun strategi pengelolaan risiko, menyusun rencana kerja pengelolaan risiko, melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran

strategis OPD, kegiatan penanganan dan pemantauan risiko dan menatausahakan proses pengelolaan risiko. DLH telah membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP yang bertugas membantu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko

Proses pengelolaan risiko sebagaimana diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan. Dengan setiap siklus mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun. Proses pengelolaan risiko harus menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan, menyatu dalam budaya organisasi dan disesuaikan dengan proses bisnis organisasi.

### 2.3. Unsur-unsur SPIP

Unsur-unsur SPIP yang ditetapkan dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah 1) lingkungan pengendalian, 2) penilaian risiko, 3) kegiatan pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, dan 5) pemantauan. Adapun penyelenggaraan SPIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas berkaitan dengan unsur-unsurnya, dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektifitas pengendalian intern. Lingkungan pengendalian merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan (*management oversight*) untuk dapat menyempurnakan gaya kepemimpinan yang tepat dan kebijakan yang tepat. Selain itu, dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas.

b. Penilaian Risiko

Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran perangkat daerah. Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan instansi pemerintah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko. Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan

pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis dan evaluasi risiko. Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas.

c. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan. Karakteristik kegiatan pengendalian yang ditetapkan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas sekurang-kurangnya telah memperhatikan bahwa kegiatan pengendalian:

- 1) Diutamakan pada sasaran strategis/ kegiatan pokok;
- 2) Dikaitkan dengan proses penilaian risiko;
- 3) Ditetapkan dengan kebijakan dan prosedur tertulis;
- 4) Dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;
- 5) Dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

d. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan mengelola dan mengendalikan instansi. Informasi dan komunikasi bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Sistem Informasi *Management Risiko Index* (MRI) diselenggarakan untuk dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan, kondisi capaian kinerja, penerapan manajemen risiko, dan pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas juga menyelenggarakan sistem komunikasi

yang mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/ unit:

- Informasi ke atas untuk memastikan bahwa pimpinan mengetahui risiko dan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
  - Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
  - Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.
- e. Pemantauan Pengendalian Intern

Dalam rangka meyakinkan bahwa revisi kebijakan dan prosedur dilaksanakan oleh para penanggung jawab kegiatan serta untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan prosedur yang direvisi dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko yang ada maka harus dilakukan monitoring oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas terkait implementasi perbaikan kebijakan dan prosedur serta efektifitas kebijakan dan prosedur yang diperbaiki dalam mengatasi risiko-risiko yang ada. Rencana monitoring atas perbaikan/pembuatan Kebijakan dan Prosedur serta pelaksanaan kebijakan dan prosedur hasil revisi dalam rangka menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan mengatasi risiko-risiko, harus ditetapkan agar kegiatan pengendalian yang akan dilakukan monitoring atau evaluasi dapat tercapai dengan baik.

#### **2.4. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 56 ayat (4) mengamanatkan Kepala Daerah dengan jajarannya (Kepala SKPD) selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBD telah diselenggarakan berdasarkan SPI yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan tersebut dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan yang harus didukung dengan fakta bahwa pengendalian intern memang diselenggarakan secara memadai. Pernyataan selaras dengan siklus penyelenggaraan SPIP mulai dari identifikasi tujuan sampai dengan pemantauan efektivitas pengendalian yang dibuat dan dipantau setiap tahun. RTP merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dengan indentifikasi dan analisis risiko program dan kegiatan Perangkat Daerah yang tertuang dalam Dokumen RTP.

## **BAB III**

### **LINGKUNGAN PENGENDALIAN**

#### **3.1. Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan**

Lingkungan pengendalian adalah pondasi bagi unsur-unsur sistem pengendalian intern. Lingkungan pengendalian menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan SPI. Untuk menghasilkan lingkungan pengendalian yang sehat maka diperlukan pengawasan atasan dan dibutuhkan budaya pengendalian yang memadai dan hidup serta berkembang pada organisasi sehingga pengendalian bukan sesuatu yang bersifat formalitas. Pembangunan lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas bertujuan untuk:

- a. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
- b. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
- c. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
- d. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
- e. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat;
- f. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
- g. Terwujudnya Satuan Pengawasan Intern di unit kerja yang berperan efektif; dan
- h. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### **3.2. Kondisi Lingkungan Pengendalian**

Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian intern dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko. Kondisi Lingkungan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dinilai menggunakan metode *Control Environment Evaluation* (CEE) kepada 77 pegawai di lingkup Dinas Lingkungan Hidup. Survei CEE dilakukan dalam rangka mengetahui persepsi pegawai terhadap gambaran atas kondisi lingkungan pengendalian. Simpulan kondisi lingkungan pengendalian intern di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup adalah **Memadai** ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2. Survei Penilaian Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Lingkungan Hidup

No	Sub. Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab	Memadai
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM	Memadai
7	Perwujudan Peran APIP yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah Terkait	Memadai

Berdasarkan reuiu dokumen kondisi kerentanan lingkungan pengendalian intern melalui data yang dikumpulkan, dari 8 (delapan) sub unsur pada Lingkungan Pengendalian tersebut di atas masih terdapat kelemahan-kelemahan pada sub unsur sebagai berikut :

- 1) Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan
  - Kelemahan : Dokumen RR pada RTP Tahun 2023 masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan perbaikan sebagai berikut : 2 (dua) sub unsur lingkungan pendendalian kurang memadai, yaitu sub unsur komitmen terhadap kompetensi dengan temuan belum sepenuhnya disusun berdasarkan SOP perlu perbaikan dan penyempuranaan SOP, dan sub unsur pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat dengan temuan regulasi yang tidak harmonis/sinkron bersifat menghambat diidentifikasi, analisis dan pemetaan, terhadap regulasi dan kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat direvisi/dihapus (dari level SK Kepala OPD sampai dengan level di atasnya) , serta rencana atau jadwal kegiatan informasi dan komunikasi serta pemantauan belum tepat
- 2) Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab
  - Kelemahan : dokumen hasil evaluasi belum seluruhnya mencerminkan pelaksanaan evaluasi secara berjenjang dan evaluasi kinerja internal belum dilaksanakan pada sekretariat dan bidang secara periodik.

### 3.3. Rencana Penguatan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana disajikan dalam lampiran Form 1C. Simpulan akhir atas kondisi lingkungan pengendalian adalah **KURANG MEMADAI** pada 2 area yaitu area **Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan** dan area **Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab** berupa kelemahan-kelemahan lingkungan pengendalian yang perlu ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana tindak pengendalian lingkungan pengendalian, yaitu :

Tabel 3. Rencana Tindak Pengendalian terhadap Kelemahan Lingkungan Pengendalian

No	Sub Unsur/Rencana Tindak Pengendalian	Penanggung Jawab	Waktu Pelaksanaan
1	<b>Pembentukan Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan</b>		
	Menyusun revisi/perbaikan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat	Kepala DLH	Triwulan II dan III 2024
2	<b>Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab</b>		
	Melakukan evaluasi secara berjenjang dan evaluasi internal secara berkala di masing-masing bidang dan secretariat	Kepala DLH	Triwulan II dan III 2024

Rincian penilaian kondisi Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I :

- Form 1A. : Rekapitulasi hasil kuesioner penilaian lingkungan pengendalian intern Control Environment Evaluation (CEE)*
- Form 1B. : CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas*
- Form 1C. : Simpulan Survei Persepsi atas Lingkungan Pengendalian Intern Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas*

## **BAB IV**

### **PENILAIAN RISIKO**

#### **4.1. Penetapan Tujuan**

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dalam tahun 2024, rencana tindak pengendalian yang disusun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas diprioritaskan untuk pembangunan pengendalian dalam rangka mencapai tujuan/sasaran “Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup”.

Penyelenggaraan SPIP Perangkat Daerah dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pada prinsipnya, konteks pengelolaan risiko perangkat daerah dilakukan atas tujuan (strategis) OPD dan tujuan pada tingkatan kegiatannya, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi:

- a. Pengelolaan risiko strategis OPD
- b. Pengelolaan risiko operasional/ kegiatan OPD

Langkah penetapan konteks/tujuan strategis (entitas) Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

- 1) Mendapatkan dan mempelajari Renstra, serta data terkait lainnya;
- 2) Identifikasi tujuan, sasaran, dan Indikator Kinerja Utama terkait dengan urusan wajib/pilihan yang diidentifikasi yang mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan pada penetapan konteks strategis Pemda;
- 3) Menetapkan sasaran dan IKU Strategis (entitas) Dinas Lingkungan Hidup yang akan dilakukan penilaian risiko. Sasaran yang akan dilakukan penilaian risiko bisa seluruh atau sebagian sasaran sesuai kebutuhan.

Penetapan konteks risiko Dinas Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Penetapan Konteks Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup

Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan Strategis : 1. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup;
	Sasaran Strategis: 1. Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup; 2. Meningkatnya Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik; 3. Meningkatnya Pengelolaan Sampah; 4. Optimalnya Pengendalian Lingkungan Hidup;
	IKU Strategis: 1. Persentase Rekomendasi dan/atau Rincian Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan 2. Persentase Capaian Luasan Ruang Terbuka Hijau Publik 3. Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS) 4. Indeks Kualitas Air 5. Indeks Kualitas Udara 6. Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Rincian penetapan konteks risiko dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 2B. Penetapan Konteks Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup*

#### 4.2. Identifikasi Risiko

Dalam tahapan ini, berbagai risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi sesuai dengan tahapan prosesnya. Risiko yang diidentifikasi merupakan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan. Risiko dapat diidentifikasi melalui peristiwa yang sudah pernah terjadi atau peristiwa yang diperkirakan akan terjadi. Pada tahap identifikasi risiko, selain pernyataan risiko, juga disampaikan atribut risiko antara lain kode risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko.

Dari identifikasi yang dilakukan, diperoleh risiko dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5. Identifikasi Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup

No	Pernyataan Risiko
1	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik
2	Sampah tidak terkelola dengan baik
3	Penyelesaian Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, SLO, Rincian Teknis dan Persetujuan Lingkungan melebihi jangka waktu yang ditetapkan
4	Pencemaran air permukaan

No	Pernyataan Risiko
5	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan
6	Menurunnya kualitas udara
7	Adanya penumpukan sampah yang belum diproses di TPST/TPS3R/PDU (Risiko Mitra)

Rincian identifikasi risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 3B. Identifikasi Risiko Strategis OPD*

### 4.3. Analisis Risiko

#### 4.3.1. Analisis Kemungkinan dan Dampak Risiko

Hasil identifikasi risiko kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan kriteria penilaian risiko sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. Penentuan nilai kemungkinan dan dampak dilakukan melalui survei terhadap ASN di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas. Dari hasil identifikasi risiko diperoleh informasi sebagai berikut:

Tabel 6. Daftar Analisis Risiko Strategis Dinas Lingkungan Hidup

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
1	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	Pemerintah daerah belum memprioritaskan penambahan luasan RTH	Lahan yang sudah disiapkan untuk RTH publik bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan/ atau terbengkalai dan untuk lahan hibah, dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah apabila lahan tersebut tidak segera dimanfaatkan oleh Pemda
2	Sampah tidak dikelola dengan baik	Kurangnya peran serta masyarakat, swasta dan stake holder lainnya dalam pengelolaan sampah	Lingkungan menjadi tercemar dan menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan lingkungan dan kesehatan Masyarakat
3	Penyelesaian Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, SLO, Rincian Teknis dan Persetujuan Lingkungan	Kurangnya pemahaman pelaku usaha/kegiatan dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan	Legalitas/perizinan berusaha belum terpenuhi

No	Risiko Teridentifikasi	Penyebab	Dampak
	melebihi jangka waktu yang ditetapkan		
4	Pencemaran air permukaan	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan air limbah	Ketersediaan air yang memenuhi baku mutu dan syarat kesehatan menjadi berkurang
5	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	Alih fungsi lahan untuk permukiman, perdagangan/ industri, pertambangan	Penurunan kualitas tutupan lahan dan terganggunya fungsi alami ekosistem
6	Menurunnya kualitas udara	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan Emisi (Gas Buang) dan pengendalian perubahan iklim	Terjadi pemanasan global dan perubahan iklim
7	Adanya penumpukan sampah yang belum diproses di TPST/TPS3R/PDU (Risiko Mitra)	Pemrosesan sampah di TPST/TPS3R/PDU tidak berjalan dengan baik	Pelayanan pengelolaan sampah di TPST/TPS3R/PDU menjadi terhambat

#### 4.3.2. Memvalidasi Risiko

Dari hasil analisis risiko tersebut diputuskan risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani yaitu risiko dengan level “Sangat Tinggi”, “Tinggi” dan “Sedang”. Terhadap risiko yang akan diprioritaskan untuk ditangani, Dinas Lingkungan Hidup membangun pengendalian untuk menurunkan kemungkinan munculnya risiko (preventif), menurunkan dampak dari risiko yang muncul (mitigatif), atau keduanya. Survei menghasilkan skala risiko sebagai berikut :

Tabel 7. Hasil Penilaian Skala Risiko

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Tingkat Risiko
1	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	2.6	2.5	6.5	Rendah (6 - 11)

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko	Tingkat Risiko
2	Adanya penumpukan sampah yang belum diproses di TPST/TPS3R/PDU (Risiko Mitra)	3.3	2.9	9.57	Rendah (6 - 11)
3	Sampah tidak dikelola dengan baik	3.2	2.6	8.32	Rendah (6 - 11)
4	Penyelesaian Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, SLO, Rincian Teknis dan Persetujuan Lingkungan melebihi jangka waktu yang ditetapkan	2.7	2.3	6.21	Rendah (6 - 11)
5	Pencemaran air permukaan	3	2.7	8.1	Rendah (6 - 11)
6	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	3	2.7	8.1	Rendah (6 - 11)
7	Menurunnya kualitas udara	2.9	2.6	7.54	Rendah (6 - 11)

Rincian hasil analisis hasil skala risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 4B. Rekap Skala Risiko Strategis*

Analisis risiko/penilaian terhadap risiko yang teridentifikasi yang dilakukan oleh Pegawai Dinas Lingkungan Hidup berada pada level rendah dengan skor 6 – 11. Risiko pada level rendah dan sangat rendah dapat diterima dan tidak perlu dilakukan proses mitigasi risiko. Pada keadaan tertentu, sifat simetris nilai risiko ini tidak dapat dipertahankan. Contohnya, terdapat kondisi di mana kesalahan tidak dapat ditoleransi sehingga dimensi pengukuran risiko “kemungkinan” memiliki arti yang lebih penting dari pada “dampak” atau sebaliknya. Pada keadaan demikian, *judgement* penilai risiko diperlukan untuk menentukan apakah level risiko hasil perkalian “kemungkinan” dan “dampak” dapat ditoleransi.

Tabel 8. Hasil *Judgement* Penilai Risiko Strategis DLH

Matriks Analisis Risiko			Dampak/Konsekuensi			
			Tidak Signifikan	Kecil	Besar	Sangat Signifikan
			<2	2 - <2.5	2,5-<3	>=3
Kemungkinan Terjadinya Risiko	Hampir Pasti	>=3				
	Kemungkinan Besar	2,5-<3			Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) public	Adanya penumpukan sampah yang belum diproses di TPST/TPS3R/PDU (Risiko Mitra)
					Sampah tidak dikelola dengan baik	
					Pencemaran air permukaan	
					Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	
					Menurunnya kualitas udara	
Kemungkinan Kecil	2-<2.5			Penyelesaian Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, SLO, Rincian Teknis dan Persetujuan Lingkungan melebihi jangka waktu yang ditetapkan		
Sangat Jarang	<2					

Berdasarkan Judgement penilai risiko maka terdapat beberapa risiko yang dijadikan risiko prioritas dan harus disusun rencana tindak pengendaliannya.

Tabel 9. Penentuan Risiko Prioritas Dinas Lingkungan Hidup

No	Risiko Prioritas	Selera Risiko	Selera Risiko
1	Adanya penumpukan sampah yang belum diproses di TPST/TPS3R/PDU (Risiko Mitra)	Sangat tinggi	Dampak sangat signifikan – hampir pasti terjadi
2	Sampah tidak terkelola dengan baik	Sangat tinggi	Dampak sangat signifikan – hampir pasti terjadi
3	Pencemaran air permukaan	Sangat tinggi	Dampak sangat signifikan – hampir pasti terjadi
4	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	Sangat tinggi	Dampak sangat signifikan – hampir pasti terjadi
5	Menurunnya kualitas udara	Sangat tinggi	Dampak sangat signifikan – hampir pasti terjadi
6	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	Tinggi	Dampak besar – kemungkinan besar terjadi

Rincian daftar risiko prioritas selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 5B. Rekap Risiko Strategis Prioritas*.

#### 4.3.3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada dan yang Dibutuhkan

Penilaian terhadap pengendalian yang ada mencakup penilaian kebijakan dan prosedur yang dimiliki instansi pemerintah dalam rangka mengelola risiko yang diprioritaskan. Kebijakan dan prosedur yang ada tersebut selanjutnya dinilai efektifitasnya. Pengendalian dinyatakan tidak efektif antara lain jika:

- a. Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi;
- b. Prosedur pengendalian belum dilaksanakan;
- c. Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas;
- d. Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.

Hasil penilaian atas pengendalian yang ada dan pengendalian yang masih dibutuhkan selengkapnya disajikan dalam Lampiran I:

*Form 6 : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian*

*Form 7B : Formulir Kertas Kerja Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko*

#### 4.3.4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

RTP merupakan kebijakan/prosedur yang akan dibuat untuk membangun pengendalian yang diperlukan guna mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian intern dan mengatasi risiko prioritas yang sudah teridentifikasi.

##### 4.3.4.1. Merumuskan Tindakan untuk Mengatasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Berdasarkan kelemahan lingkungan pengendalian yang telah teridentifikasi, dibuat RTP lingkungan pengendalian. Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Lingkungan Pengendalian dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 6 (kolom f – h)*.

##### 4.3.4.2. Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan dalam Rangka Mengatasi Risiko

RTP atas risiko dimaksudkan untuk menentukan pengendalian yang diperlukan dalam mengatasi risiko. Dalam menentukan pengendalian yang akan dibangun perlu memperhatikan respon risiko. Respon risiko membantu instansi pemerintah dalam memfokuskan kegiatan pengendalian yang diperlukan untuk memastikan bahwa kegiatan pengendalian dilakukan dengan tepat. Respon risiko terdiri dari beberapa pilihan, yaitu:

- a. Menghindari Risiko (*Avoid*)
- b. Mengubah/Mengurangi Kemungkinan Munculnya Risiko (*Abate*)
- c. Mengubah/Mengurangi Konsekuensi/Dampak Risiko (*Mitigate*)
- d. Membagi Risiko (*Share*) atau Mentransfer Risiko
- e. Menerima atau Mempertahankan Risiko (*Accept/Retain*)

Rencana Tindak Pengendalian tersebut meliputi Pengendalian yang Dibangun untuk Mengatasi Risiko, Penanggung Jawab,

dan Target Waktu Penyelesaian.

Berdasarkan risiko prioritas tersebut Dinas Lingkungan Hidup membuat rencana tindak pengendalian terhadap risiko strategis OPD sebagai berikut :

1. Meningkatkan kinerja KSM dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan dan SOP yang diberlakukan;
2. Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan sampah;
3. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pengendalian pencemaran air;
4. Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan;
5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dengan melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca;
6. Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder terkait RTH dalam rangka pengembangan RTH taman kota, jalur hijau jalan dan sempadan sungai.

Rincian Rencana Tindak Pengendalian untuk Mengatasi Risiko selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran I, *Form 7 (kolom g-i)*.

#### 4.3.4.3. Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian

Dokumen RTP Akhir yang disusun berasal dari dua Rencana Tindak Pengendalian, yaitu rencana tindak perbaikan lingkungan pengendalian dan rencana tindak perbaikan kegiatan pengendalian. Terdapat kemungkinan merupakan bentuk adanya kebutuhan terhadap pengendalian yang sama atau berhubungan dari kedua RTP tersebut. Oleh sebab itu, pada tahap ini perlu memperhatikan kemungkinan tersebut dan menyelaraskan kedua rencana tindak perbaikan pengendalian tersebut sehingga dapat menghindari duplikasi rencana tindak perbaikan pengendalian.

#### 4.3.4.4. Menyusun Rancangan Informasi & Komunikasi atas RTP

Rancangan informasi dan komunikasi merupakan rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan. Rancangan pengomunikasian pengendalian yang dibangun disajikan dalam Lampiran I *Form 8B (kolom a- f)*.

*(Form 8B. merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong)*

#### 4.3.4.5. Menyusun Rancangan Monitoring, Evaluasi Risiko, & RTP

Rencana Tindak Pengendalian perlu memuat mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif. Rancangan monitoring risiko dan RTP disajikan dalam Lampiran I *Form 9 (kolom a-e)*.

*(Form 9 merupakan rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2024 sehingga masih terdapat kolom yang kosong).*

## **BAB V**

### **KEGIATAN PENGENDALIAN**

Setelah dicapai kesepakatan tentang perbaikan yang akan dilaksanakan untuk mengatasi kekurangan pengendalian yang ada, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah menerapkan Rencana Tindak Pengendalian. Implementasi Rencana Tindak Pengendalian meliputi beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP. Kegiatan pengendalian dibangun dalam rangka mengatasi risiko. Infrastruktur pengendalian yang dibangun berupa kebijakan dan prosedur pengendalian. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam rangka membangun infrastruktur pengendalian meliputi:
  - a. Mengumpulkan data berupa RTP final, peraturan perundang-undangan, kebijakan pengendalian, dan prosedur operasi baku yang ada yang terkait dengan infrastruktur pengendalian yang akan dibangun;
  - b. Unit kerja yang bertanggung jawab atas area-area yang sistem pengendaliannya perlu dibangun atau diperbaiki, dapat membentuk tim penyusun kebijakan dan prosedur pengendalian serta mengajukan usulan kegiatan dalam dokumen perencanaan apabila diperlukan;
  - c. Membuat atau menyempurnakan insfrastruktur pengendalian;
  - d. Melakukan uji coba penerapan pengendalian;
  - e. Menyempurnakan rancangan infrastruktur pengendalian berdasarkan hasil pelaksanaan uji coba;
  - f. Menetapkan penerapan insfrastruktur pengendalian.
2. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian  
Terhadap semua infrastuktur pengendalian yang telah dibuat, instansi pemerintah mengimplementasikan kebijakan dan prosedur ke dalam kegiatan operasional sehari-hari yang harus ditaati oleh seluruh pejabat, pegawai, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Untuk mengimplementasikan kegiatan pengendalian, Dinas Lingkungan Hidup telah menyusun infrastruktur dalam rangka pengendalian risiko, di antaranya:

1. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 107 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas
2. Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Nomor 100.3.3/511.2/2024 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Satuan Tugas

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2023;

3. Menyusun Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup;
4. Menyusun Kebijakan Strategis Bidang Lingkungan Hidup.

Selain penyusunan peraturan dan keputusan, aktivitas pengendalian yang dilaksanakan juga dikaitkan dengan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan sebelumnya. Pengendalian yang direncanakan terhadap risiko prioritas sasaran strategis yaitu :

1. Meningkatkan kinerja KSM dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan dan SOP yang diberlakukan;
2. Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan sampah;
3. Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pengendalian pencemaran air;
4. Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan;
5. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dengan melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca;
6. Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder terkait RTH dalam rangka pengembangan RTH taman kota, jalur hijau jalan dan sempadan sungai;

## **BAB VI**

### **INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Setelah infrastruktur pengendalian yang akan diterapkan dalam rangka mengatasi kekurangan pengendalian yang ada disepakati, Dinas Lingkungan Hidup perlu mengomunikasikan pengendalian yang dibangun kepada pihak-pihak terkait misalnya Kepala Daerah, Kepala OPD terkait, pelaksana kegiatan, dan sebagainya. Perlu diyakinkan bahwa informasi pengendalian telah disampaikan dan dipahami oleh semua pihak terkait sesuai rencana pengomunikasian sebagaimana tertuang dalam dokumen RTP.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas merumuskan bagaimana komunikasi yang paling efektif tentang perbaikan pengendalian akan dilakukan. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

- Sosialisasi tatap muka, *website*, pembuatan *banner*, spanduk tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur.
- Pembuatan surat edaran tentang pelaksanaan diklat, evaluasi kompetensi, reviu kinerja, dan penempatan SDM.
- Sosialisasi dalam rangka pengendalian kegiatan.
- Sosialisasi berbagai Standar Pelayanan.

Rincian rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka pengendalian dimaksud tertuang dalam Lampiran I, *Form 8B (kolom a- f)*.

## **BAB VII**

### **PEMANTAUAN**

Pemantauan atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan yang akan dilaksanakan tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas implementasi pengendalian

Terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian, sesuai Rencana Tindak Pengendalian yang telah disusun, pimpinan menetapkan mekanisme pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat. Pemantauan atas kegiatan pengendalian bertujuan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Rancangan pemantauan atas implementasi pengendalian dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 9 (kolom f dan g)*.

2. Pemantauan kejadian risiko

Dalam rangka pendokumentasian keterjadian risiko yang telah teridentifikasi, maka pemerintah daerah perlu membuat catatan mengenai kapan risiko terjadi (*risk event*) dan dampak yang terjadi, serta pelaksanaan RTP dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keterjadian risiko dan efektivitas pengendalian yang telah dilaksanakan. Pencatatan atas pemantauan kejadian risiko dilakukan dengan mengisi Lampiran I, *Form 10 (kolom d- g, dan kolom j-k)*.

*Laporan tersebut disampaikan kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas dan dituangkan dalam laporan evaluasi pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian.*

## BAB VIII PENUTUP

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan SPIP dalam rangka memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian ini menjadi instrumen untuk merencanakan dan memantau capaian perbaikan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Pemantauan atas pelaksanaan RTP dan evaluasi atas efektivitas pengendalian yang ada akan menentukan efektifitas RTP yang telah disusun.

Purwokerto, 29 Februari 2024

 Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Banyumas



Widodo Sugiri, S.T.  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710610 200312 1 005

# LAMPIRAN



Form 1A. Rekap Skala Kuisisioner CEE

No	Pertanyaan/ Kuisisioner	JAWABAN KORESPONDED (R)																																	Modus	KESIMPULAN KUISIONER CEE																
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33																		
3	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda	3	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	Memadai				
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja	3	4	1	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	Memadai		
5	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
6	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja OPD telah menyajikan informasi mengenai risiko	3	3	3	3	1	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	Memadai	
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	1	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
<b>D</b>	<b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>																																		<b>Memadai</b>																	
1	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	4	3	4	3	3	4	3	3	4	4	3	3	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai		
2	Pegawai yang bertugas di OPD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (sementara)	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	3	3	4	2	4	3	3	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Setiap Urusan telah dilaksanakan oleh OPD dan unit kerja yang tepat	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
<b>E</b>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>																																		<b>Memadai</b>																	
1	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat	3	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Memadai	





## CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

NO	Sumber Data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
1	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 700/098.PKPT/201/IRBAN.4/ST.063/2023 Tanggal 31 Juli 2023	Perlu dilakukan perbaikan atas kekurangan yaitu dokumen hasil evaluasi belum seluruhnya mencerminkan pelaksanaan evaluasi secara berjenjang dan evaluasi Kinerja Internal belum dilaksanakan pada sekretariat dan bidang secara periodik	Dokumen Perencanaan, SOP, dan dokumen pelaporan sudah disusun dan evaluasi kinerja internal telah dilaksanakan dengan baik	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT
2	Laporan Hasil Evaluasi RTP Tahun 2022 dan Reviu RR Tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas Nomor 700/081.PKPT/170/IRBAN.4/ST.037/2023 Tanggal 19 Juni 2023	Dokumen RR pada RTP Tahun 2023 masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan perbaikan sebagai berikut : 2 (dua) sub unsur lingkungan pendendalian kurang memadai, yaitu sub unsur komitmen terhadap kompetensi dengan temuan belum sepenuhnya disusun berdasarkan SOP perlu perbaikan dan penyempurnaan SOP, dan sub unsur pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat dengan temuan regulasi yang tidak harmonis/sinkron bersifat menghambat diidentifikasi, analisis dan pemetaan, terhadap regulasi dan kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat direvisi/dihapus (dari level SK Kepala OPD sampai dengan level di atasnya) , serta rencana atau jadwal kegiatan informasi dan komunikasi serta pemantauan belum tepat.	Secara umum proses penyusunan dokumen RTP Tahun 2022 dan RR RTP Tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas telah dilakukan sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN

CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

NO	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
1	PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA	-	-	Memadai		-	
2	KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI	-	-	Memadai		-	
3	KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF	-	-	Memadai		-	
4	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	Kurang Memadai	- Dokumen RR pada RTP Tahun 2023 masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan perbaikan sebagai berikut : 2 (dua) sub unsur lingkungan pendendalian kurang memadai, yaitu sub unsur komitmen terhadap kompetensi dengan temuan belum sepenuhnya disusun berdasarkan SOP perlu perbaikan dan penyempurnaan SOP, dan sub unsur pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat dengan temuan regulasi yang tidak harmonis/sinkron bersifat menghambat diidentifikasi, analisis dan pemetaan, terhadap regulasi dan kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat direvisi/dihapus (dari level SK Kepala OPD sampai dengan level di atasnya) , serta rencana atau jadwal kegiatan informasi dan komunikasi serta pemantauan belum tepat.	Memadai		Kurang Memadai	- Dokumen RR pada RTP Tahun 2023 masih terdapat catatan yang perlu menjadi perhatian sebagai bahan perbaikan sebagai berikut : 2 (dua) sub unsur lingkungan pendendalian kurang memadai, yaitu sub unsur komitmen terhadap kompetensi dengan temuan belum sepenuhnya disusun berdasarkan SOP perlu perbaikan dan penyempurnaan SOP, dan sub unsur pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat dengan temuan regulasi yang tidak harmonis/sinkron bersifat menghambat diidentifikasi, analisis dan pemetaan, terhadap regulasi dan kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat direvisi/dihapus (dari level SK Kepala OPD sampai dengan level di atasnya) , serta rencana atau jadwal kegiatan informasi dan komunikasi serta pemantauan belum tepat.
5	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT	Kurang Memadai	- Perlu dilakukan perbaikan atas kekurangan yaitu dokumen hasil evaluasi belum seluruhnya mencerminkan pelaksanaan evaluasi secara berjenjang dan evaluasi Kinerja Internal belum dilaksanakan pada sekretariat dan bidang secara periodik	Memadai		Kurang Memadai	- Perlu dilakukan perbaikan atas kekurangan yaitu dokumen hasil evaluasi belum seluruhnya mencerminkan pelaksanaan evaluasi secara berjenjang dan evaluasi Kinerja Internal belum dilaksanakan pada sekretariat dan bidang secara periodik
6	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA	-	-	Memadai		-	
7	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF	-	-	Memadai		-	
8	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT	-	-	Memadai		-	

## PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
Tahun Penilaian	: 2024
Periode Yang dinilai	: RD 2024-2026
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
OPD yang Dinilai	: DLH
Sumber Data	: Renstra 2024-2026
Tujuan Strategis	: <b>1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup</b>
Sasaran Strategis	: <b>1. 1. Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau publik</b> <b>1. 2. Meningkatnya pengelolaan sampah</b> <b>1. 3. Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup</b> <b>1. 6. Optimalnya pengendalian lingkungan hidup</b>
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	: IKU <b>1.1.1 Persentase capaian luasan ruang terbuka hijau publik : 10.30 %</b> <b>1.2.1 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah IKPS : 75 Nilai</b> <b>1.3.1 Persentase rekomendasi dan atau Rincian Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan : 100 %</b> <b>1.4.1 Indeks Kualitas Air : 54 Nilai</b> <b>1.5.2 Indeks Kualitas Tutupan Lahan : 42.70 Nilai</b> <b>1.6.3 Indeks Kualitas Udara : 85.30 Nilai</b>
Informasi Lain	: -
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	: <u>1</u> Meningkatnya kualitas lingkungan hidup <u>1.1</u> Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau publik <u>1.1.1</u> Persentase capaian luasan ruang terbuka hijau publik <u>1.1.21104</u> PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) <u>1.2</u> Meningkatnya pengelolaan sampah <u>1.2.1</u> Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah IKPS <u>1.2.10304</u> PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL <u>1.2.21111</u> PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN <u>1.3</u> Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup <u>1.3.1</u> Persentase rekomendasi dan atau Rincian Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan <u>1.3.21102</u> PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP <u>1.3.21108</u> PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT <u>1.3.21107</u> PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH <u>1.3.21106</u> PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) <u>1.6</u> Optimalnya pengendalian lingkungan hidup <u>1.6.3</u> Indeks Kualitas Air <u>1.6.3</u> Indeks Kualitas Tutupan Lahan
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	: <u>1.6.3</u> Indeks Kualitas Udara <u>1.6.21103</u> PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP <u>1.6.21105</u> PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) <u>1.6.21110</u> PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP <u>1.6.XXX01</u> PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA



Purwokerto, 29 Februari 2024  
Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Banyumas

*Widodo Sugiri*  
Widodo Sugiri, ST.  
Pembina Tingkat I

19710610 200312 1 005

## IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS OPD

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD		
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena			
1	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	1	Meningkatnya luasan ruang terbuka hijau publik	1	Persentase capaian luasan ruang terbuka hijau publik	Ketidakpuasan masyarakat terhadap layanan kecamatan		2111030000100	Pelayanan kecamatan tidak sesuai dengan standar pelayanan	Internal	C	Target kesesuaian prioritas daerah dan nasional tidak tercapai	Camat; Masyarakat	DLH		
						Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik		2111030000100	Pemerintah daerah belum memprioritaskan penambahan luasan RTH	Internal	C	Lahan yang sudah disiapkan untuk RTH publik bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan/ atau terbengkalai dan untuk lahan hibah, dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah apabila lahan tersebut tidak segera dimanfaatkan oleh Pemda	DLH; Masyarakat	DLH		
		2	Meningkatnya pengelolaan sampah	2	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah IKPS	Adanya penumpukan sampah yang belum diproses di TPST/TPS3R/PDU (Risiko Mitra)		2111030000100	Pemrosesan sampah di TPST/TPS3R/PDU tidak berjalan dengan baik	Internal	C	Pelayanan pengelolaan sampah di TPST/TPS3R/PDU menjadi terhambat	DLH; masyarakat	DLH		
						Sampah tidak terkelola dengan baik		2111030000100	Kurangnya peran serta masyarakat, swasta dan stake holder lainnya dalam pengelolaan sampah	Eksternal	C	Lingkungan menjadi tercemar dan menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat	DLH; masyarakat	DLH		
		3	Meningkatnya tata kelola lingkungan hidup	3	Persentase rekomendasi dan atau Rincian Teknis Persetujuan Lingkungan dan Surat Kelayakan Operasi yang Diterbitkan	Penyelesaian Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, SLO, Rincian Teknis dan Persetujuan Lingkungan melebihi jangka waktu yang ditetapkan		2111030000100	Kurangnya pemahaman pelaku usaha/kegiatan dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan	Eksternal	C	Legalitas/Perizinan Berusaha Belum Terpenuhi	DLH; masyarakat	DLH		
		4	Optimalnya pengendalian lingkungan hidup	4	Indeks Kualitas Air	Pencemaran air permukaan		2111030000100	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan air limbah	Eksternal	C	Ketersediaan air yang memenuhi baku mutu dan syarat kesehatan menjadi berkurang	DLH; masyarakat	DLH		
						5	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan		2111030000100	Alih fungsi lahan untuk permukiman, perdagangan/ industri, pertambangan	Eksternal	C	Penurunan Kualitas tutupan lahan dan terganggunya fungsi alami ekosistem	DLH; masyarakat	DLH
						6	Indeks Kualitas Udara	Menurunnya kualitas udara		2111030000100	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan Emisi (Gas Buang) dan pengendalian perubahan iklim	Eksternal	C	Terjadi pemanasan global dan perubahan iklim	DLH; masyarakat	DLH

## REKAP SKALA RISIKO STRATEGIS

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Dampak *)	Skala Kemungkinan *)	Skala Risiko
1	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	RSO.24	13	13	2.6	2.5	6.5
2	Adanya penumpukan sampah yang belum diproses di TPST/TPS3R/PDU (Risiko Mitra)	RSO.24	13	13	3.3	2.9	9.57
3	Sampah tidak terkelola dengan baik	RSO.24	13	13	3.2	2.6	8.32
4	Penyelesaian Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, SLO, Rincian Teknis dan Persetujuan Lingkungan melebihi jangka waktu yang ditetapkan	RSO.24	13	13	2.7	2.3	6.21
5	Pencemaran air permukaan	RSO.24	13	13	3	2.7	8.1
6	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	RSO.24	13	13	3	2.7	8.1
7	Menurunnya kualitas udara	RSO.24	13	13	2.9	2.6	7.54

## REKAP RISIKO STRATEGIS PRIORITAS

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko			Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	RSO.24	13	13	6.76	DLH	Pemerintah daerah belum memprioritaskan penambahan luasan RTH	Lahan yang sudah disiapkan untuk RTH publik bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan/ atau terbengkalai dan untuk lahan hibah, dapat ditarik kembali oleh pemberi hibah apabila lahan tersebut tidak segera dimanfaatkan oleh Pemda
2	Sampah tidak dikelola dengan baik	RSO.24	13	13	8.58	DLH	Kurangnya peran serta masyarakat, swasta dan stake holder lainnya dalam pengelolaan sampah	Lingkungan menjadi tercemar dan menyebabkan menurunnya tingkat kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat
3	Penyelesaian Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, SLO, Rincian Teknis dan Persetujuan Lingkungan melebihi jangka waktu yang ditetapkan	RSO.24	13	13	6.48	DLH	Kurangnya pemahaman pelaku usaha/kegiatan dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan	Legalitas/Perizinan Berusaha Belum Terpenuhi
4	Pencemaran air permukaan	RSO.24	13	13	8.37	DLH	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan air limbah	Ketersediaan air yang memenuhi baku mutu dan syarat kesehatan menjadi berkurang
5	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	RSO.24	13	13	8.1	DLH	Alih fungsi lahan untuk permukiman, perdagangan/ industri, pertambangan	Penurunan Kualitas tutupan lahan dan terganggunya fungsi alami ekosistem
6	Menurunnya kualitas udara	RSO.24	13	13	7.8	DLH	Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat serta pelaku usaha/kegiatan dalam pengelolaan Emisi (Gas Buang) dan pengendalian perubahan iklim	Terjadi pemanasan global dan perubahan iklim
7	Adanya penumpukan sampah yang belum diproses di TPST/TPS3R/PDU (Risiko Mitra)	RSO.24	13	13	9.86	DLH	Pemrosesan sampah di TPST/TPS3R/PDU tidak berjalan dengan baik	Pelayanan pengelolaan sampah di TPST/TPS3R/PDU menjadi terhambat

## Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>D</b>	<b>PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN</b>						
	Laporan Hasil Evaluasi RTP Tahun 2022 dan Reviu RR Tahun 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Banyumas Nomor 700/081.PKPT/170/IRBAN.4/ST.037/2023 Tanggal 19 Juni 2023						
<b>E</b>	<b>PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT</b>						
	Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 700/098.PKPT/201/IRBAN.4/ST.063/2023 Tanggal 31 Juli 2023						

## CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
1	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik		Melakukan pemeliharaan RTH yang sudah terbangun serta pembangunan RTH dan penanaman pohon di beberapa tanah Pemda yang menjadi ruang publik	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan KoorDinasi dengan stakeholder terkait RTH dalam rangka pengembangan RTH taman kota, jalur hijau jalan dan sempadan sungai	Kepala Dinas	Triwulan II dan III
2	Sampah tidak dikelola dengan baik		Melakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dari hulu ke hilir	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan sampah	Kepala Dinas	Triwulan II dan III
3	Pencemaran air permukaan		Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan pemantauan kualitas air	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan koorDinasi dengan stakeholder terkait pengendalian pencemaran air	Kepala Dinas	Triwulan II dan III
4	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan		Penerapan kebijakan sesuai peraturan perundangan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang, Kajian Lingkungan Hidup Strategis	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Melakukan koorDinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan	Kepala Dinas	Triwulan II dan III
5	Menurunnya kualitas udara		Melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, melakukan pemantauan kualitas udara	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dengan melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca	Kepala Dinas	Triwulan II dan III
6	Adanya penumpukan sampah yang belum diproses di TPST/TPS3R/PDU (Risiko Mitra)		Melakukan pembinaan dan pendampingan KSM dalam pengelolaan sampah	KE	Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi	Meningkatkan kinerja KSM dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan dan SOP yang diberlakukan	Kepala Dinas	Triwulan II dan III

**RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
1	Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder terkait RTH dalam rangka pengembangan RTH taman kota, jalur hijau jalan dan sempadan sungai	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I		
2	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan sampah	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I		
3	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pengendalian pencemaran air	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I		
4	Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I		
5	meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dengan melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP, medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I		
6	Meningkatkan kinerja KSM dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan dan SOP yang diberlakukan	Dokumen anggaran, laporan, notulen rapat, surat perintah, HP medsos	DLH	Seluruh pegawai DLH	Triwulan I		

[Form 9B]

**RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder terkait RTH dalam rangka pengembangan RTH taman kota, jalur hijau jalan dan sempadan sungai	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III, IV		
2	Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan sampah	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III, IV		
3	Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pengendalian pencemaran air	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III, IV		
4	Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III, IV		
5	meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dengan melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III, IV		
6	Meningkatkan kinerja KSM dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan dan SOP yang diberlakukan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas	Triwulan I, II, III, IV		

**PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP  
DINAS LINGKUNGAN HIDUP**

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Kurangnya pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik	RSO.21..13.13					Meningkatkan Koordinasi dengan stakeholder terkait RTH dalam rangka pengembangan RTH taman kota, jalur hijau jalan dan sempadan sungai	Triwulan II dan III		
2	Sampah tidak terkelola dengan baik	RSO.21..13.13					Meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam penanganan sampah	Triwulan II dan III		
3	Pencemaran air permukaan	RSO.21..13.13					Meningkatkan koordinasi dengan stakeholder terkait pengendalian pencemaran air	Triwulan II dan III		
4	Tutupan lahan berkurang akibat alih fungsi lahan	RSO.21..13.13					Melakukan koordinasi dengan OPD dan lembaga terkait dalam pemenuhan indikator kualitas tutupan lahan	Triwulan II dan III		
5	Menurunnya kualitas udara	RSO.21..13.13					meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengendalian pencemaran udara dengan melakukan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, serta penurunan emisi gas rumah kaca	Triwulan II dan III		
6	Adanya penumpukan sampah yang belum diproses di TPST/TPS3R/PDU (Risiko Mitra)	RSO.21..13.13					Meningkatkan kinerja KSM dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan dan SOP yang diberlakukan	Triwulan II dan III		